

## **BAB II**

### **PENGATURAN PAJAK SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI**

Pasal 45 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Koperasi sebagai subjek pajak badan dikenakan pungutan pajak dengan tarif tertentu mengacu pada nilai SHU Koperasi. Bab ini berfokus pada penjabaran terkait pengaturan Pajak SHU sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP disertai analisis mengacu pada pengaturan-pengaturan tersebut.

#### **II.1 Pengaturan Pajak SHU Sebelum Berlakunya UU HPP**

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi merupakan bentuk ataupun nama lain dari dividen mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Pajak Penghasilan (UU PPh). Selain dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPhB), SHU juga dikenakan pajak sebagai objek dividen yang berlaku hingga 2020.<sup>16</sup> Berikut penjabaran regulasi terhadap SHU Koperasi yang menjadi objek pajak dividen sebelum berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ketentuan objek pajak dividen pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang kemudian diperbaharui menjadi UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonasi Pajak Dividen 1959. Perppu No. 12 Tahun 1959 Jo UU No. 10 Tahun 1970 mengatur tentang mekanisme pembayaran pajak atas dividen dengan perluasan objek pajak yang mencakup pajak bunga dan royalti. Pasal 5 ayat (1) Perppu No. 12 Tahun 1959 Jo UU No. 10 Tahun 1970 menegaskan bahwa pajak atas dividen dikenakan sebesar 20% dari hasil bruto. Pajak dividen tersebut tidak dikenakan pada perkumpulan koperasi maupun perkumpulan asuransi gotong-royong yang memiliki penyertaan

---

<sup>16</sup> Pada 2020 terjadi perubahan sistem perpajakan dari yang sebelumnya menganut sistem klasik menjadi one tier system yang menghapuskan penerapan pajak ganda pada SHU mengacu pada BAB III Pasal 4 ayat (3) huruf i UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(*deelnemig*) dalam bentuk saham-saham. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 4 Perppu No. 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen jo. UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonasi Pajak Dividen 1959.

Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan regulasi-regulasi perpajakan sehubungan dengan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) yang dilakukan pada 1983.<sup>17</sup> PSPN 1983 terdiri atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa dan Pajak Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Melalui pembaharuan tersebut, maka pengaturan pemajakan atas dividen digabungkan dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang kemudian dilakukan perubahan-perubahan dalam UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Pajak Penghasilan (UU PPh 1991) jo. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Pajak Penghasilan (UU PPh 1994) jo. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan (UU PPh 2000).

Rumusan awal yang mengatur objek pajak atas dividen terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh 1983. Pasal ini menyatakan bahwa ***“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya: g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota.”***

Rumusan dalam pasal tersebut menjabarkan bahwa dividen apapun nama atau bentuknya baik itu yang berasal dari perseroan, perusahaan asuransi maupun koperasi sama-sama menjadi objek pajak atas penghasilan dividen. Pada periode ini, tarif pajak atas dividen dikenakan sebesar 15% dari jumlah bruto (bersifat non final). Pada 1994-2000, rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g tidak mengalami perubahan. Hanya saja terdapat tambahan lingkup pengertian dividen

---

<sup>17</sup> Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristaji, “Desain Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan Atas Konsep Dasar dan Pengalaman Internasional,” hlm. 95, (Jakarta: 2022).

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Pasal 4 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Pajak Penghasilan (UU PPh 1994) *jo.* UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan (UU PPh 2000). Adapun hal-hal lain yang juga termasuk dalam pengertian dividen tersebut mencakup:

1) Pembagian laba (secara langsung/tidak langsung) dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Retnani Kusumawardani (2010: 53), dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pemenuhan Asas keadilan dan Netralitas Pada kebijakan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi,” bahwa maksud dari pembagian laba secara langsung dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan neto (pasca dikurangi pajak dan biaya operasional) yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Umumnya, pembagian laba secara langsung ini diberikan dalam bentuk dividen tunai sementara pembagian laba tidak langsung biasanya berupa *capital gain* yang dimasukkan sebagai modal bagi pemegang saham.

2) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.

Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor pada pemegang saham merupakan bentuk objek pajak dividen. Hal ini dapat diartikan bahwa saat terjadi likuidasi pada suatu perusahaan, maka seluruh aset yang dimiliki perusahaan akan dijual atau dilelang guna melunasi hutang perusahaan.<sup>18</sup> Jika ternyata terdapat sisa lebih (pasca perusahaan yang terlikuidasi melakukan pelunasan utang serta telah mengembalikan modal para pemegang saham), maka kelebihan tersebut akan dianggap sebagai dividen. Leana Dhia Pratiwi<sup>19</sup> mengungkapkan bahwa jika kondisi tersebut terpenuhi, maka perusahaan terlikuidasi wajib melakukan pemotongan tarif PPh Pasal 23. Lebih lanjut menurutnya jika pemegang saham merupakan subjek pajak luar negeri, maka proses tarif pemotongan PPh mengacu pada Pasal 26 atau sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

3) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran.

Saham bonus ialah saham yang dibagikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma atau

---

<sup>18</sup> Retnani Kusumawardani, “Analisis Pemenuhan Asas keadilan dan Netralitas Pada kebijakan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi,” *lib.ui.ac*, 30 Juni 2010, diakses pada 10 September 2023, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwingfPC376BAxXhxDgGHRw7Bc4QFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F132945-T%252027790-Analisis%2520pemenuhan-HA.pdf&usg=AOvVaw2Nd\\_U-yo5u5Fv7ff9ErcCr&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwingfPC376BAxXhxDgGHRw7Bc4QFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F132945-T%252027790-Analisis%2520pemenuhan-HA.pdf&usg=AOvVaw2Nd_U-yo5u5Fv7ff9ErcCr&opi=89978449).

<sup>19</sup> Leana Dhia Pratiwi, “Manajemen Pajak Saat Penutupan Usaha,” *accounting.binus.ac.id*, 8 Desember 2021, diakses pada 10 September 2023, <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/08/21949/>.

tanpa syarat berdasarkan jumlah saham yang dimiliki para pemegang saham.<sup>20</sup> Hal yang melatarbelakangi pemberian saham bonus oleh perusahaan dilakukan guna memberikan kepuasan dan membangun loyalitas bagi para pemilik saham, memperkuat struktur permodalannya serta memantik investor lain untuk turut menamamkan modalnya.<sup>21</sup> Saham bonus dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis bagi para pemegang saham tersebut. Oleh karenanya merupakan bagian dari objek pajak penghasilan.

4) Pembagian laba dalam bentuk saham.

Pembagian laba dalam bentuk saham dikenal sebagai *stock dividend* yang dapat diartikan sebagai pembayaran dividen dalam bentuk saham bagi para pemegang saham.<sup>22</sup> Implikasi dilakukannya *stock dividend* dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar diimbangi dengan turunnya harga saham.<sup>23</sup>

5) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.

Menurut Retnani Kusumawardani (2010: 55), pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran dapat terjadi apabila timbulnya peningkatan jumlah saham yang beredar sebagai akibat dari diterimanya keuntungan atau dividen dalam bentuk saham bagi para pemegang saham. Hal ini merupakan bentuk lain dari dividen yang menjadi objek pajak penghasilan.

6) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.

Kondisi ini dapat terjadi jika seorang pemegang saham (misal Tuan J) membeli saham dari Perseroan X sebesar 2.000 lembar saham. Perseroan X membeli kembali saham dari Tuan J sebanyak 2.500 lembar saham. Dengan demikian, nilai keuntungan dari 500 lembar saham tersebut merupakan dividen yang diperoleh oleh Tuan J.

7) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statute*) yang dilakukan secara sah.

---

<sup>20</sup> Irene Radius Saretta, "Saham Bonus: Pengertian, Perbedaannya dengan Dividen dan Contoh," *cermati.com*, 24 February 2023, diakses pada 10 September 2023, <https://www.cermati.com/artikel/saham-bonus>.

<sup>21</sup> *Id.*

<sup>22</sup> Ni Kadek Rory A dan Ni Luh Putu W, "Reaksi Pasar Terhadap Peristiwa *Stock Dividend* Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *media.neliti.com*, 2016, diakses pada 12 September 2021, hlm. 6376, <https://media.neliti.com/media/publications/255201-none-fb493ea5.pdf>.

<sup>23</sup> *Id.*

Hal yang dimaksud dalam angka 7 ini yakni apabila suatu perusahaan melakukan pengembalian setoran modal ke pemegang saham yang lakukan tanpa adanya perubahan akte penurunan modal *statuter*/modal dasar yang mana perusahaan mempunyai keuntungan di tahun-tahun sebelumnya, maka pengembalian setoran modal tersebut dapat dianggap sebagai dividen.<sup>24</sup> Karenanya, maka atas pengembalian nilai setoran tersebut dikenakan tarif PPh atas dividen.

- 8) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.

Klausul pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba dapat diartikan apabila wajib pajak orang pribadi mendapatkan penghasilan berupa bunga atas suatu tabungan yang dimilikinya, maka pembayaran atas bunga yang diperoleh tersebut merupakan bagian dari keuntungan/laba yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi tersebut.<sup>25</sup>

- 9) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.

Obligasi berasal dari bahasa latin *obligare* yang berarti ikatan terhadap suatu kewajiban. Dalam dunia keuangan, obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau perusahaan yang memiliki jumlah nilai atau nominal tertentu serta memuat durasi tempo tertentu.<sup>26</sup> Obligasi dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan swasta, BUMN/BUMD atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pihak yang menerbitkan obligasi tersebut memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara reguler berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan serta memuat pokok pinjaman saat jatuh tempo.<sup>27</sup> Perolehan bunga tersebut merupakan penghasilan ataupun bentuk laba yang diperoleh pemilik obligasi.

- 10) Pengeluaran perusahaan dalam hal untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham dapat dikenakan pajak

---

<sup>24</sup> "Aspek Pajak Penurunan Modal," *thinktax.id*, 9 February 2020, diakses pada 12 September 2023, <https://www.thinktax.id/tax-flash/aspek-pajak-penurunan-modal>.

<sup>25</sup> Retnani Kusumawardani, *supra note 24*, hlm. 54.

<sup>26</sup> Najmuddin dan Faisal Amri, "Komparasi Obligasi dan Sukuk Sebagai Tinjauan Fenomenologis," *jurnal.uinbanten.ac.id*, hlm. 125, 2016, diakses pada 12 September 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjEj5Cy1r2BAxVUwigGHdhACn84ChAWegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uinbanten.ac.id%2Findex.php%2Ftsarwah%2Farticle%2Fdownload%2F134%2F136%2F410&usg=AOvVaw07-xNpKdltiviicFbF2zmu&opi=89978449>.

<sup>27</sup> *Id.*

penghasilan jika dana pengeluaran perusahaan tersebut dibebankan sebagai biaya perusahaan. Menurut Retnani Kusumawardani (2010: 55), perlakuan terhadap hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan para pemegang saham telah memperoleh dividen perusahaan.

Pada 2008, terdapat perubahan mengenai tarif PPh atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Pajak Penghasilan (UU PPh 2008). Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pengenaan PPh SHU selaku pajak dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi (anggota koperasi) bernilai 10% dan bersifat final. Pasal 17 ayat (2d) UU PPh 2008 lebih lanjut menyatakan bahwa ketentuan mengenai ayat (2c) tersebut diatur melalui suatu peraturan pemerintah. Menelisik hal tersebut, peraturan pemerintah yang dimaksud Pasal 17 ayat (2d) yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. PP tersebut menjelaskan mengenai tarif dividen dari yang sebelumnya berjumlah 15% menjadi 10% yang bersifat final.

SHU yang dikenakan pajak bersifat final tersebut, nantinya tidak perlu lagi dihitung pajaknya dalam SPT PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Anggota Koperasi). Hal ini dikarenakan PPh final atas SHU yang dipotong Koperasi bukanlah merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang Wajib Pajak Anggota Koperasi, melainkan bentuk pelunasan PPh terutang atas penghasilan SHU tersebut.<sup>28</sup> Dengan demikian, Wajib Pajak Orang Pribadi (Anggota Koperasi) dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Pengenaan pajak SHU yang bersifat final tersebut juga menyebabkan pajak tersebut tidak dapat digabungkan maupun dikreditkan terhadap penghasilan yang dikenakan perlakuan (tarif) umum.<sup>29</sup>

Direktorat Jendral Pajak kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-01/PJ.03/2009 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Surat Edaran tersebut memperjelas pengaturan tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi termasuk himbauan bagi kepala otoritas perpajakan untuk melakukan

---

<sup>28</sup> *Id.*

<sup>29</sup> B. Bawono Kristiaji dan Awwaliatul Mukarromah , "Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia," *ddtc.co.id* , hlm. 35, 4 Mei 2020, diakses pada 24 Agustus 2023, [https://ddtc.co.id/id/riset/publikasi/working-paper/meninjam-konsep-dan-relevansi-pph-final-di-indonesia/#.Xq\\_crgzZPY](https://ddtc.co.id/id/riset/publikasi/working-paper/meninjam-konsep-dan-relevansi-pph-final-di-indonesia/#.Xq_crgzZPY).

sosialisasi kepada para wajib pajak di satuan wilayah kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2010. Pada pokoknya, PMK tersebut berisi teknis mulai dari pihak yang melakukan pemotongan PPh Dividen, pembayaran atau penyetoran PPh Dividen hingga mekanisme pelaporan PPh Dividen. Menurut Penjelasan Umum PP No. 19 Tahun 2009 bahwa pengaturan PPh Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang disusun secara khusus tersebut bertujuan untuk; a. memberikan kepastian hukum; b. memberikan kemudahan administrasi kepada wajib pajak dan pemerintah serta; c. mendorong pertumbuhan serta menggairahkan investasi dalam negeri seperti dalam bentuk penyertaan modal langsung.

## **II.2 Pengaturan Pajak SHU Pasca Berlakunya UU HPP**

Pasca dilanda Pandemi COVID-19, pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan pada 2020 melalui *Omnibus Law* “UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” (UU Cipta Kerja) klaster perpajakan. Pembaharuan tersebut mencakup perubahan atau penambahan ketentuan terkait Pajak Penghasilan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja tersebut kemudian dilakukan penyusunan konsolidasi sebagai bentuk proses reformasi pajak berkelanjutan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Salah satu kebijakan yang menandai reformasi rezim perpajakan ialah terkait penghapusan Pajak Penghasilan SHU Koperasi di level Wajib Pajak Orang Pribadi (Anggota Koperasi). Hal ini sebagaimana termuat dalam BAB III Pasal 4 ayat (3) huruf i UU Cipta Kerja Jo UU HPP yang menyatakan bahwa *“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseoran komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.”* Dengan demikian SHU yang diterima atau diperoleh anggota koperasi tidak dikenakan pajak atas dividen. SHU hanya dikenakan pajak di level badan koperasi.

### II.3 Analisis

Pengaturan objek pajak penghasilan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengandung *the accretion concept* yang memandang bahwa penjumlahan terhadap semua jenis penghasilan dilakukan tanpa memandang asal sumbernya. Lebih lanjut, *the accretion concept* dijabarkan dalam penjelasan umum Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa prinsip pemajakan atas penghasilan dilakukan secara luas terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya sepanjang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Oleh karenanya, pengertian penghasilan dalam pasal ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Hal ini dikenal sebagai *global taxation system*.

Hugh J. Ault, Brian J. Arnold dan Graeme S. Cooper<sup>30</sup> menyatakan bahwa sistem “*global taxation involves tax applied to a person's total income, and income consists of all types of income. All amounts, whatever their nature or source, are included in income, and deductions are permitted without regard to the type of income in connection with which they were incurred.*” Sederhananya, dalam *global taxation system* pengenaan pajak dilakukan terhadap total jenis penghasilan wajib pajak tanpa memandang sifat atau sumbernya, termasuk jenis penghasilan yang berkaitan dengan perolehan penghasilan tersebut.

Dengan demikian, dalam *global taxation system* seluruh penghasilan dari manapun asalnya akan dileburkan menjadi satu dengan berbagai pengurangannya hingga menghasilkan struktur tarif tertentu berdasarkan total jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).<sup>31</sup> Struktur tarif tersebut dapat berupa tarif tunggal atau tarif progresif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Goode sebagaimana mengutip Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya (2020: 162) yang menyatakan bahwa “*a global income tax combines income from all sources into single aggregate measure of income, adjust this aggregate measure for such item as personal exemptions, and then applies a single rate or graduated rate structure to determine the tax liability.*” Sepanjang periode 1983-2008, penerapan pajak terhadap SHU yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi (anggota koperasi) menggunakan pendekatan *global taxation system* yang mana PPh atas SHU yang diperoleh wajib pajak orang pribadi (anggota koperasi) dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Tarif pajak atas

---

<sup>30</sup> Hugh J. Ault, Brian J. Arnold dan Graeme S. Cooper, “*Comparative Income Taxation: A Structural Analysis Fourth Edition*” (Amsterdam: Kluwer Law International B.V, 2020), hlm. 271.

<sup>31</sup> B. Bawono Kristiaji dan Awwaliatul Mukarromah, *supra note 29*, hlm. 4.

dividen pada periode ini berjumlah sebesar 15% dari jumlah bruto (bersifat non final)

Pada 2008, terjadi pergeseran konsep penghasilan di Indonesia dari *global taxation system* menuju *schedular taxation system* dalam hal pengenaan pajak atas dividen termasuk SHU Koperasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2c) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Pajak Penghasilan (UU PPh 2008). Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pengenaan PPh SHU selaku pajak dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi (anggota koperasi) bernilai 10% dan **bersifat final**. Sifat final tersebut pada umumnya merupakan ciri dari *schedular taxation system*.<sup>32</sup>

Penjelasan terkait perbandingan pengaturan SHU sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP dapat dilihat dalam matriks berikut:

Tabel II.1. Perbandingan Pengaturan SHU

Tahun	Ketentuan Perundang-Undangan	Besaran Tarif Pajak SHU	Sifat Pengenaan Tarif
1959-1983	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perppu No. 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen 1959.</li> <li>UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonasi Pajak Dividen 1959.</li> </ol>	20% (dari jumlah bruto)	Non-Final (dapat dijadikan sebagai kredit pajak)
1983-2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1983).</li> <li>UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Pajak Penghasilan (UU PPh 1991).</li> <li>UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Pajak Penghasilan (UU PPh 1994).</li> <li>UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan (UU PPh 2000).</li> </ol>	15% (dari jumlah bruto)	Non-Final (dapat dijadikan sebagai kredit pajak)

<sup>32</sup> Darussalam, Danny Septriadi & Khisi Armaya D, *supra note 5*, hlm. 184

Tahun	Ketentuan Perundang-Undangan	Besaran Tarif Pajak SHU	Sifat Pengenaan Tarif
2008-2020	UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Pajak Penghasilan (UU PPh 2008).	10% (dari penghasilan dividen)	Final (tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak)
2020-sekarang	1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. 2. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	Dihapuskan	Dihapuskan

Sumber: data diolah oleh penulis.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa perlakuan pajak atas SHU Koperasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan tarif 20% yang kemudian berkurang menyentuh 10% di periode 2008-2020. Perubahan fundamental reformasi perpajakan terjadi pada 2020 pasca dihapuskannya pemajakan SHU yang diterima atau diperoleh anggota koperasi. Hal ini menyebabkan beralihnya rezim perpajakan dari *classical system* menjadi *integration of distributed profit* dalam bentuk *single tier dividend system* atau *one-tier system*. Dengan demikian, pemajakan atas SHU hanya dikenakan di level badan dalam hal ini koperasi.

Penghapusan Pajak SHU bagi wajib pajak orang pribadi (anggota koperasi) sejatinya merubah paradigma ketentuan hukum perpajakan dari fungsi penerimaan (*budgeter*) menjadi fungsi pengaturan (*regulatory*). Hal ini merupakan bentuk transformasi menuju basis keadilan dalam hukum perpajakan. Menurut Gustav Radbruch,<sup>33</sup> penciptaan hukum sendiri dilakukan atas dasar suatu kehendak untuk bersikap adil (*recht ist willezeur gerechtigkeit*). Karenanya, aspek

<sup>33</sup> Widayati, "Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan," *neliti.com*, hlm. 60, September 2020, diakses pada 10 September 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/457173/implementasi-asas-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-yang-part>.

keadilan merupakan pondasi utama yang harus termuat dalam hukum perpajakan.

Pajak haruslah dipandang bukan sebagai suatu hal yang diberikan oleh wajib pajak atas dasar kesukarelaan sumbangsih untuk negara, melainkan harus dipandang sebagai suatu pungutan yang bersifat wajib. Hal ini tercermin dalam Pasal melalui Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang mana mendefinisikan **pajak sebagai kontribusi wajib** kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang **bersifat memaksa** berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sejalan dengan itu, B. Bawono Kristiaji juga mengatakan bahwa pajak bukanlah seperangkat iuran yang bersifat altruism<sup>34</sup> layaknya kontribusi sosial yang bersifat filantropi.<sup>35</sup> Oleh karena sifatnya yang wajib, maka mau tidak mau semua wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak (penyerahan sebagian hartanya) sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Meskipun negara memiliki hak untuk melakukan pungutan pajak, tetapi perlu digaris bawahi bahwa negara juga tidak boleh mengabaikan koridor-koridor yang tertuang dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui adanya hak milik pribadi dan atas hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Sewenang-wenang erat kaitannya dengan ketidakadilan, sementara penciptaan hukum sendiri ditunjukkan untuk mencapai suatu keadilan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, jika terdapat suatu aturan perpajakan yang justru menyalahi prinsip keadilan maka harus dilakukan upaya pembaharuan terhadap aturan tersebut. Upaya pembaharuan tersebut dapat ditempuh baik melalui proses legislasi ataupun melalui perlawanan yuridis dengan melakukan *challenge* berupa *judicial review* baik di Mahkamah Agung (MA) ataupun di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini, upaya pembaharuan dilakukan melalui proses legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana muatan klaster perpajakan diajukan oleh Pemerintah (Presiden). Ketentuan penghapusan pajak SHU dari objek pajak termuat dalam BAB III Pasal 4 ayat (3) huruf i UU Cipta Kerja jo UU HPP.

---

<sup>34</sup> Altruism (altruisme) merupakan tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih, atau ingin sekedar beramal baik (Schroder, Penner, Dovidio, & Piliavin, 1995) sebagaimana sumber dari, [http://etheses.uin-malang.ac.id/1637/6/07410010\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1637/6/07410010_Bab_2.pdf).

<sup>35</sup> Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristaji, *supra note 17*, hlm. 72.